

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 733/Kpts-II/2002

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 34/KPTS-II/1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DI PROPINSI

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan tugas dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Propinsi;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap status kelembagaan instansi Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Propinsi, perlu dibudarkan kelembagaannya;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan di Propinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Propinsi;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Memperhatikan :

Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 109/M.PAN/5/2001 tanggal 3 Mei 2001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 34/KPTS-II/1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHUTANAN DI PROPINSI.

Pasal 1

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 34/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Propinsi dinyatakan tidak berlaku.

- b. Pengaturan lebih lanjut Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Kehutanan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 12 Maret 2002

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Kepala Badan Lembaga Administrasi
6. Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan
7. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan
8. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan di Seluruh Indonesia